



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 69/SDM.11-Kpt/62/Prov/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 26/SDM.11-Kpt/62/Prov/V/2018 TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN, PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KABUPATEN/KOTA BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan rapat pleno pada tanggal 10 Oktober 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno maka terdapat perubahan Nomenklatur dan Pembagian Divisi bagi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023 ;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 26/SDM.11-Kpt/62/Prov/V/2018 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan, Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 383/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 399/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 190/SDM.11-BA/62/Prov/X/2018 tentang Perubahan Nomenklatur dan Pembagian Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 26/SDM.11-Kpt/62/Prov/V/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN, PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2018-2023.

KESATU : Perubahan Nomenklatur dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah serta uraian tugasnya sebagaimana termuat pada *Lampiran I*, untuk Pembagian Wilayah Koordinasi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana termuat pada Lampiran II (tidak terdapat perubahan).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Ketua,

ttd

HARMAIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kabag Hukum, Teknis & Hupmas



Jimmy Anwar, SH

Lampiran I : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : 69/SDM.11/BA/62/Prov/X/2018
 Tanggal : 10 Oktober 2018

**Perubahan Nomenklatur dan Pembagian Divisi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
 Periode 2018-2023**

| NO | NAMA DIVISI | URAIAN TUGAS | PEMBAGIAN DIVISI |
|----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga | <p>Kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2) Protokol dan persidangan; 3) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5) Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator : Harmain 2. Wakil Koordinator : Wawan Wiraatmaja <p>(Terjadi Perubahan pada Koordinator dan Wakil Koordinator)</p> |
| 2 | Divisi Teknis Penyelenggaraan | <p>Kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2) Verifikasi partai politik dan DPD; 3) Pencalonan Peserta Pemilu; 4) Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara; 5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6) Pelaporan Dana Kampanye; 7) PAW Anggota DPRD; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator : Sastrjadi 2. Wakil Koordinator : Sapta Tjita |

| NO | NAMA DIVISI | URAIAN TUGAS | PEMBAGIAN DIVISI |
|----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | <p>Kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Program dan Anggaran; 2) Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian kepemiluan; 3) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4) Permutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5) Sistem Informasi yang berkait Tahapan Pemilihan; 6) Pengelolaan aplikasi dan jari 7) Pengelolaan Informasi; 8) Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator : Wawan Wiraatmaja 2. Wakil Koordinator : Eko Wahyu Sulistiobudi |
| 4 | Divisi Hukum dan Pengawasan | <p>Kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan Rancangan Keputusan; 2) Telaah dan Advokasi Hukum; 3) Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4) Pengawasan / Pengendalian Internal; 5) Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6) Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator : Sapta Tjita 2. Wakil Koordinator : Sasstriadi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. | <p>Kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi Kepemiluan; 2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3) Publikasi dan kehumasan; 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6) Kerjasama Antar Lembaga; 7) PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8) Rekrutmen Badan Adhoc; 9) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11) Diklat dan Pengembangan SDM; 12) Penelitian dan Pengembangan kepemiluan; 13) Pengelolaan dan Pembinaan SDM. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator : Eko Wahyu Sulistiobudi 2. Wakil Koordinator : Harmain <p>(Terjadi Perubahan pada Koordinator dan Wakil Koordinator)</p> |
|---|---|---|---|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Lampiran II : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : 69/SDM.11/BA/62/Prov/XJ/2018
 Tanggal : 10 Oktober 2018

Pembagian Wilayah Koordinator Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023

| No | WILAYAH KOORDINATOR | WILAYAH WILAYAH |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1. Koordinator : Wawan Wiraatmaja 2. Wakil Koordinator : Eko Wahyu Sulistiobudi | WILAYAH I - Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas |
| 2 | 1. Koordinator : Sastrjadi 2. Wakil Koordinator : Sapta Tjita | WILAYAH II - Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan |
| 3 | 1. Koordinator : Sapta Tjita 2. Wakil Koordinator : Sastrjadi | WILAYAH III - Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara |
| 4 | 1. Koordinator : Eko Wahyu Sulistiobudi 2. Wakil Koordinator : Harmain | WILAYAH IV - Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya |
| 5 | 1. Koordinator : Harmain 2. Wakil Koordinator : Wawan Wiraatmaja | WILAYAH V - Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas |

